



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
7. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
8. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
16. Kawasan Wisata adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan wisata di Kabupaten Pangandaran.
17. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak, bin, tong, kantong, dan keranjang sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
19. Bank Sampah adalah tempat menampung, memilah, mengelola, dan memanfaatkan kembali sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat unit pengelolaan sampah dan/atau tempat pembuangan akhir.
21. Unit Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPS adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di TPS, UPS, dan TPA.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lainnya.

## BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 2

Pengelolaan sampah dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. Badan.

### Pasal 3

Sampah yang dikelola di Daerah terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

### Pasal 4

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberitanggung jawab untuk itu;
- c. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- d. mendapatkan perlindungan dampak negatif dari kegiatan pemrosesan dan pengelohan di TPS, UPS, dan TPA dan kompensasi; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

## BAB III PERENCANAAN, PENGURANGAN, DAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Rencana Strategis dan Rencana Induk

#### Paragraf 1 Perencanaan Rencana Strategis

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program rencana pengurangan dan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD yang membidangi persampahan.

- (2) Rencana pengurangan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. target pengurangan sampah di kawasan wisata;
  - b. pembagian tugas pembersihan dan pengelolaan sampah di kawasan wisata pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana berteknologi untuk pembersihan kawasan wisata;
  - d. memberikan tanggungjawab kepada masyarakat dan pedagang yang berada disekitar kawasan wisata untuk mengelola sampah baik secara individu atau secara berkelompok;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam pengambilan sampah yang terapung di laut;
  - f. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - g. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - h. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - i. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pengelolaan akhir sampah.

Paragraf 2  
Rencana Induk

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Ketentuan tentang rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 7

Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. pembatasan timbulan sampah dan mengurangi penggunaan kemasan plastik;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan :
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
  - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
  - c. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan;
  - d. memberikan fasilitasi kepada masyarakat dan Badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
  - e. sosialisasi kepada pusat perbelanjaan, *supermarket*, toko, warung nasi, restoran, dan pasar rakyat untuk mengurangi pemakaian media kemas berbahan plastik dan bahan tidak terurai oleh alam.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian, penggunaan, dan pengurangan media kemas berbahan dasar plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sampah

Pasal 9

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan Badan secara berjenjang;
- b. menyediakan sarana pemilahan sampah;
- c. melakukan pengolahan sampah;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- f. memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan sampah; dan
- g. memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga, dan Badan yang berjasa dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 10

Sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. penjualan; dan
- f. pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah yang terdiri atas :
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain :
  - a. jumlah sarana;
  - b. label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

## Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh :
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS, UPS dan TPA.

## Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
  - a. pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - b. penyediaan TPS, UPS, dan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - c. TPS dan UPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus memenuhi kriteria :
    1. sampah yang dibuang harus terpilah;

2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
  3. mudah diakses;
  4. tertutup; dan
  5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga atau kawasan wisata ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh :
- a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh rukun tetangga atau rukun warga untuk sampah rumah tangga yang diangkut ke TPS;
  - b. lembaga pengelola sampah di Kecamatan berfungsi untuk mengangkut sampah organik dan anorganik dari TPS ke UPS;
  - c. lembaga pengelola sampah di Kabupaten berfungsi untuk mengelola residu dari TPS dan UPS ke TPA; dan
  - d. pengelola sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang telah terpilah, dari sumber sampah diangkut sampai ke TPS, UPS, dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

#### Pasal 15

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi :
- a. gerobak sampah;
  - b. motor sampah; atau
  - c. truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. menggunakan bak dengan penutup; dan
  - b. bak sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi 1,6 (satu koma enam) meter.

#### Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.



- (2) Proses perubahan karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. perubahan fisik;
  - b. perubahan melalui proses kimia; dan
  - c. perubahan melalui proses biologi.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di UPS dan/atau TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah di TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilarang merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pertimbangan teknis yang meliputi :
  - a. fungsi dari TPS, UPS dan/atau TPA;
  - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
  - c. diagram alur proses pengolahan;
  - d. laju beban pengolahan;
  - e. tata letak;
  - f. peralatan yang akan digunakan;
  - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
  - h. pertimbangan estetika.

#### Pasal 18

Pengolahan sampah di TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap :

- a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
- b. sampah yang sudah dipilah; dan
- c. residu sampah.

#### Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah dan/atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

#### Pasal 20

Pengelola TPS, UPS, dan/atau TPA berwenang :

- a. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;

- b. menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS, dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- c. menertibkan lokasi TPS, UPS, dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan wisata, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

### BAB IV LEMBAGA PENGELOLA

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di lingkungan masyarakat dan/atau swasta.

#### Pasal 23

Fasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pada tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan Industri, fasilitas umum, kawasan wisata, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 24

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di setiap rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di setiap rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :
  - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan
  - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Desa/Kelurahan.

- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :
  - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat rukun tetangga dan tingkat rukun warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS ke Kecamatan.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :
  - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Desa atau Kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah dari tingkat rukun warga sampai tingkat desa atau kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau UPS ke SKPD yang membidangi persampahan di Kabupaten.

#### Pasal 25

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas :

- a. menyediakan fasilitas tempat penampungan sampah dengan memperhatikan estetika yang sesuai dengan kondisi kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, UPS, dan/atau TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

### BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 26

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui :

- a. kerjasama antar Pemerintahan Daerah;
- b. kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta;
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan sampah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

#### Pasal 27

Kerjasama antar Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat melibatkan dua/atau lebih Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 28

Kerjasama antar Pemerintahan Daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b meliputi :

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan sampah pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan sampah;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. biaya pengumpulan dan pewadahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau UPS;
  - b. biaya pengangkutan sampah dari TPS ke UPS dan ke TPA;
  - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan dan/atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. biaya pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VII PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT

### Pasal 30

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan lembaga atau Badan dalam mengelola sampah.

### Pasal 31

- (1) Bentuk peran keluarga dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
  - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri; dan
  - b. meningkatkan kesadaran setiap anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
  - a. memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;

- b. mengerahkan semua pengurus, pendidik, dan anak didik untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan lembaga pendidikan dan sekitarnya secara aktif;
  - c. menyediakan TPS tersendiri di dalam lembaga pendidikan dengan biaya sendiri;
  - d. menyampaikan data administrasi keberadaan TPS di lembaga pendidikan kepada SKPD yang membidangi pendidikan dan SKPD membidangi persampahan; dan
  - e. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan, dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. mengurangi dan/atau menghilangkan bahan dasar plastik dan bahan tidak terurai oleh alam pada setiap produk yang dihasilkan terutama sebagai pembungkus makanan guna menjaga timbunan plastik yang sulit terurai dan kembali ke kondisi kearifan lokal;
  - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
  - d. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau Badan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan bidang usaha atau kegiatannya.

#### Pasal 32

Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

### BAB VIII PERIZINAN

#### Pasal 33

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 34

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

- a. pengumpulan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. syarat administratif, yang meliputi :
    1. salinan kartu tanda pengenal;
    2. salinan akta pendirian Badan jika berbentuk Badan; dan
    3. izin gangguan.
  - b. syarat teknis, yang meliputi :
    1. dokumen rincian kegiatan;
    2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
    3. dokumen rencana lokasi; dan
    4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX INSENTIF, DISINSENTIF, DAN KOMPENSASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif, disinsentif, dan kompensasi setiap orang, lembaga, dan/atau Badan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam memberikan insentif, disinsentif, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penilai insentif, disinsentif, dan kompensasi pengelolaan sampah.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur SKPD yang membidangi persampahan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim penilai insentif, disinsentif, dan kompensasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Insentif

### Pasal 37

Dalam rangka pemberian insentif, Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap :

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- d. tertib pengelolaan sampah.

### Pasal 38

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan atau penghapusan retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

## Bagian Ketiga Disinsentif

### Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif terhadap pelanggaran atas larangan dan/atau tertib pengelolaan sampah.

### Pasal 40

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa pencabutan insentif dan/atau pengenaan sanksi administratif.

## Bagian Keempat Kompensasi

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di TPA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.

## Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif, disinsentif, dan kompensasi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

## Pasal 43

Dalam pengurangan dan pengelolaan sampah setiap orang wajib :

- a. membuang sampah pada tempatnya;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
- c. mereduksi timbulan sampah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya;
- d. menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau media organik yang mudah terurai;
- e. menggunakan bahan yang dapat di guna ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- f. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi;
- g. menyiapkan pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah;
- h. memilah sampah berdasarkan sifatnya; dan
- i. menyediakan dan/atau memelihara sarana dan prasarana persampahan di lingkungannya.

## Pasal 44

Setiap kendaraan roda empat atau lebih, baik angkutan umum atau kendaraan pribadi, wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

## Pasal 45

Dalam pengurangan dan pengelolaan sampah setiap Badan wajib :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana serta program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari kegiatannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. mengurangi bahan produksi yang dapat menimbulkan sampah dan mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- c. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah di daur ulang;
- d. menerapkan teknologi daur ulang dan pengelolaan air limbah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- e. memilah sampah berdasarkan sifatnya;



- f. membayar kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang;
- g. memanfaatkan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen; dan
- i. menyediakan TPS dan/atau UPS sesuai kebutuhan.

#### Pasal 46

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib :
  - a. menyediakan sarana pemilahan sampah;
  - b. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS, UPS, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - c. mereduksi jumlah sampah yang dihasilkan; dan
  - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan sarana pemilahan sampah serta lokasi dan fasilitas TPS, UPS, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi persampahan.

#### Pasal 47

Setiap penyelenggara dan/atau pemilik bangunan wajib :

- a. menyediakan TPS sementara dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan kurang dari 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
- b. menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah untuk bangunan :
  - 1. non hunian dengan luas lahan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atau lebih; dan
  - 2. fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 48

Setiap orang dilarang :

- a. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- b. melakukan pengelolaan sampah secara terbuka; dan
- c. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. uang paksa;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI PEMBIAYAAN

#### Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 51

- (1) Sengketa dalam pengelolaan sampah dapat terjadi akibat teknis pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (4) SKPD yang membidangi persampahan mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi persampahan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pelatihan pengelolaan bank sampah kepada masyarakat dan komunitas peduli lingkungan; dan
  - b. supervisi kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (4) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 55

Izin pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 10 / 120 / 2016

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2016

### TENTANG

## PENGELOLAAN SAMPAH

### I. UMUM

Sampah yang ada di lingkungan bumi, tanah, dan air Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan sangat penting diperhatikan bagi kehidupan, oleh karena itu sampah perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Sumberdaya alam yang terdapat di bumi Indonesia merupakan sumberdaya alam strategis yang dikuasai oleh negara serta merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolannya harus dilaksanakan secara maksimal demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sampah pada hakikatnya adalah bagian integral dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Unsur-unsur dalam lingkungan hidup dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Maka dari sampah sangat berpengaruh apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alam dapat berlangsung dengan secara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah pengelolaan yang baik sehingga lingkungan hidup, sumberdaya alam dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang ada telah cukup menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sampah. Tetapi dengan melihat muatan lokal yang cukup unik dan berbasis pariwisata Kabupaten Pangandaran amat perlu untuk menyusun kebijakan di tingkat daerah yang turut berorientasi kepada pengelolaan sampah. Sehingga dengan kebijakan tersebut visi dan misi Kabupaten Pangandaran akan tercapai dengan baik dan menciptakan wahana lingkungan yang membuat nyaman para pengunjung.

UUD 1945, Pasal 27 sampai Pasal 34 menjamin bahwa setiap warga negara RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal ini hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan ekosistemnya serta kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Hak dan

kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang bagi kelestarian dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Memperhatikan hal di atas, landasan sosial pengelolaan sampah ke depan adalah untuk mengelola sampah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya-upaya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara materiil dan spiritual, dengan menghormati keberadaan wilayah desa-desa setempat berikut hak asal usul yang dimilikinya.

Program pembangunan dilaksanakan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta penetapan wilayah keterwakilan ekosistem di seluruh Indonesia, baik di wilayah pegunungan, maupun di wilayah dataran rendah. Kebutuhan masyarakat terhadap ruang-ruang terbebas dari sampah, serta pembangunan di berbagai daerah yang lebih teratur sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan ke depan.

Persoalan sampah yang semakin kompleks terutama terkait dengan persoalan banjir, tanah longsor, dan akibat alam lainnya yang sebenarnya dipicu oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat.

Dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis maka pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran memiliki kepentingan untuk membentuk pengaturan dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Daerah berdasar pada azas harmoni, kelestarian lingkungan, tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, kesehatan, keamanan dan nilai ekonomi. Yang mana bertujuan untuk mewujudkan budaya hidup bersih, mewujudkan lingkungan yang indah dan sehat disemua kawasan, bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi kompleks perkantoran, pemukiman terpadu (perumahan), pertambangan, tambak, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, restoran, hotel, penginapan, dan bandara.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi kompleks perkantoran, pemukiman terpadu (perumahan), pertambangan, tambak, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, restoran, hotel, penginapan, dan bandara.

Huruf e

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode lahan urug terkendali” adalah metoda yang digunakan dengan cara menghamparkan residu dan kemudian ditutup dengan tanah timbun dengan waktu cukup pendek antara 6 sampai 7 hari setiap hamparannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metode lahan urug saniter” adalah metoda yang digunakan dengan memperhatikan sanitasi lingkungan. adapun langkah pengembalian ini dengan cara menghamparkan residu dan ditimbun oleh tanah penutup dengan teknik dipadatkan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode lain dengan teknologi ramah lingkungan” adalah metoda pengolahan sampah dengan cara penguraian secara mekanik dan digunakan kembali untuk produksi produk industri.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi kompleks perkantoran, pemukiman terpadu (perumahan), pertambangan, tambak, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, restoran, hotel, penginapan, dan bandara.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi kompleks perkantoran, pemukiman terpadu (perumahan), pertambangan, tambak, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, restoran, hotel, penginapan, dan bandara.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” meliputi kompleks perkantoran, pemukiman terpadu (perumahan), pertambangan, tambak, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, restoran, hotel, penginapan, dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10